

TESIS

**SYARAT KPK DALAM MELAKUKAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEPASTIAN
HUKUM**



Oleh

M. Nazmi Abdi
NIM. 2020215310046
(Konsentrasi Acara)

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2024

**SYARAT KPK DALAM MELAKUKAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN
BERDASARKAN PERSPEKTIF KEPASTIAN
HUKUM**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

oleh

M. Nazmi Abdi

NIM. 2020215310046

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2024**

**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL**

PEMBIMBING UTAMA



**PROF. DR. HJ. RAHMIDA ERLIYANI, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002**

PEMBIMBING PENDAMPING



**PROF. DR. ANANG SHOPHAN TORNADO, S.H., M.H., M.KN.
NIP. 197910022005011001**

**Diketahui Oleh
Ketua Program Studi
Program Magister Hukum**



**PROF. DR. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada keluarga terkasih, yaitu H. M. Mulkani S.Ag. dan Hj. Norbariah dan keluarga kecil tercinta yaitu Insanul Kamillah S.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : M. Nazmi Abdi
NIM : 2020215310046
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara Pidana

Menyataka dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 05 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



M. Nazmi Abdi

NIM 2020215310046

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Sekretaris : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
2, Prof. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
3. Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

ABDI, M. NAZMI, 2024. SYARAT KPK DALAM MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. halaman.

RINGKASAN

KPK untuk pertama kali didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 17 Desember 2019, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terbaru mengenai KPK dimana undang-undang tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya memberi kewenangan kepada KPK bahwa dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas suatu kasus tindak pidana korupsi jika penyidikannya tidak selesai dalam waktu 2 (dua) tahun.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penulisan hukum normative dengan sifat penelitian preskriptif yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu, **Pertama:** Komisi pemberantasan korupsi dalam kewenangannya untuk dapat mengeluarkan SP3 harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut undang-Undang. Syarat-syarat tersebut di atur dalam KUHAP pasal 109, bahwa untuk dapat mengeluarkan SP3 maka harus terpenuhi; pertama tidak terdapat dua (2) alat bukti yang cukup, kedua; Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, ketiga; Penghentian penyidikan demi hukum. Namun dengan hal tersebut tidak serta merta KPK dapat mengeluarkan SP3 karna Selain ketiga hal tersebut diatas, ternyata SP3 baru kemudian dapat di keluarkan sebagaimana di atur dalam pasal 40 UU No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa KPK dapat mengeluarkan SP3 pada perkara yang penyidikannya tidak selesai dalam waktu dua tahun. jadi jelas bahwa ketika ketentuan dalam pasal 109 KUHAP telah terpenuhi pada kasus kasus korupsi yang penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun sejak di keluarkannya SPDP maka demi kepastian hukum penyidikan harus di hentikan atau di keluarkannya SP3 oleh KPK.

Kedua : Dalam perjalanannya memberantas korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentuk KPK mengalami perubahan 17 tahun kemudian dan berganti menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 40 sebelum revisi, KPK tidak diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 sebagai bentuk kekhususan

dari Undang-undang KPK terhadap KUHAP yang bisa kita kenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Karena pasal 40 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 menyebutkan tidak dapat diberhentikan maka menimbulkan keraguan seperti apa kewenangan KPK dan karena adanya frase tidak dapat, maka menjadi pilihan kpk apakah setelah 2 tahun akan diberhentikan atau tidak maka ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti apa kpk akan bertindak setelah 2 tahun dan diperlukan suatu indikator yang jelas bagi KPK dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara. Perlu disadari bahwa esensi dari independensi KPK adalah agar KPK mampu bertindak secara objektif dalam membuat suatu kebijakan tanpa pengaruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

ABDI, M. NAZMI, 2024. SYARAT KPK DALAM MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: KPK, Kewenangan, Penyidikan, Kepastian Hukum

KPK untuk pertama kali didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 17 Desember 2019, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terbaru mengenai KPK dimana undang-undang tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi pemberantasan korupsi dalam kewenangannya untuk dapat mengeluarkan SP3 harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan menurut undang-Undang. Syarat-syarat tersebut di atur dalam KUHAP pasal 109, bahwa untuk dapat mengeluarkan SP3 maka harus terpenuhi. Namun dengan hal tersebut tidak serta merta KPK dapat mengeluarkan SP3 karna Selain ketiga hal tersebut diatas, ternyata SP3 baru kemudian dapat di keluarkan sebagaiamna di atur dalam pasal 40 UU No.19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa KPK dapat mengeluarkan SP3 pada perkara yang penyidikannya tidak selesai dalam waktu dua tahun. jadi jelas bahwa ketika ketentuan dalam pasal 109 KUHAP telah terpenuhi pada kasus kasus korupsi yang penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu dua tahun sejak di keluarkannya SPDP maka demi kepastian hukum penyidikan harus di hentikan atau di keluarkannya SP3 oleh KPK. Dalam perjalanannya memberantas korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentuk KPK mengalami perubahan 17 tahun kemudian dan berganti menjadi UU No. 19 Tahun 2019. Dalam Pasal 40 sebelum revisi, KPK tidak diberikan kewenangan mengeluarkan SP3 sebagai bentuk kekhususan dari Undang-undang KPK terhadap KUHAP yang bisa kita kenal dengan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti peraturan bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Karena pasal 40 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 menyebutkan tidak dapat diberhentikan maka menimbulkan keraguan seperti apa kewenangan KPK dan karena adanya frase tidak dapat, maka menjadi pilihan kpk apakah setelah 2 tahun akan diberhentikan atau tidak maka ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti apa kpk akan bertindak setelah 2 tahun dan diperlukan suatu indikator yang jelas bagi KPK dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap suatu perkara. Perlu disadari bahwa esensi dari independensi KPK adalah agar KPK mampu bertindak secara objektif dalam membuat suatu kebijakan tanpa pengaruh oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

ABDI, M. NAZMI, 2024. KPK REQUIREMENTS IN CONDUCTING AN INVESTIGATION BASED ON LEGAL CERTAIN PERSPECTIVE.
Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. and Counselor: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. Page.

ABSTRACT

Keywords: *KPK, Authority, Investigation, Legal Certainty*

*The KPK was first established based on Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. On December 17 2019, the latest Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission was promulgated, where this law is the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. In its authority to issue SP3, the Corruption Eradication Commission must fulfill the requirements determined according to law. These conditions are regulated in KUHAP article 109, that in order to be able to issue SP3 they must be fulfilled. However, this does not necessarily mean that the KPK can issue SP3 because apart from the three things mentioned above, it turns out that SP3 can only be issued as regulated in article 40 of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission, that the KPK can issue SP3 in cases that the investigation was not completed for two years. So it is clear that when the provisions in Article 109 of the Criminal Procedure Code have been fulfilled in corruption cases where the investigation is not completed within two years of the issuance of the SPDP, then for the sake of legal certainty the investigation must be stopped or an SP3 issued by the Corruption Eradication Commission. In its journey to eradicate corruption, Law no. 30 of 2002 as the legal basis for establishing the KPK underwent changes 17 years later and became Law no. 19 of 2019. In Article 40 before the revision, the Corruption Eradication Committee (KPK) was not given the authority to issue SP3 as a special form of the Corruption Eradication Commission Law regarding the Criminal Procedure Code, which we can know as the principle of *lex specialis derogat legi generali*, which means that special regulations override general regulations. Because Article 40 of Law No. 19 of 2019 states that it cannot be dismissed, it raises doubts as to what the Corruption Eradication Commission's authority is and because of the phrase it cannot, it is the Corruption Eradication Commission's choice whether after 2 years it will be dismissed or not, this will create legal uncertainty. How will the Corruption Eradication Commission act after 2 years and a clear indicator is needed for the Corruption Eradication Commission to terminate an investigation into a case. It needs to be realized that the essence of the KPK's independence is that the KPK is able to act objectively in making policies without influence from interested parties.*

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam teruntuk baginda Rasulallah, di mana penulis telah diberikan nikmat iman dan islam, sehingga dalam kesempatan ini dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“SYARAT KPK DALAM MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa kuasa Allah serta bantuan dari berbagai pihak yang secara tulus dan ikhlas membantu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Insanul Kamillah S.H. selaku istri yang menemani dalam kebersamaan untuk tegur sapa dan canda tawa dalam rangka penulis menempuh pendidikan ini;
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., selaku Koodinator Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, semangat, dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan, semangat, dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;

6. Para dosen penguji yang telah berkenan hadir, menguji dan menilai tulisan penulis, dari usulan penelitian tesis sampai pada tesis ini;
7. Para dosen pengajar mata kuliah pada Progam Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis;
8. Seluruh staff akademik pada Progam Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah.
9. Sahabat, rekan, dan teman, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Banjarmasin, 08 Juli 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

M. Nazmi Abdi

2020215310046

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Rumusan Masalah 11
	C. Keaslian Penelitian..... 11
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 12
	E. Kerangka Teoritis dan Tinjauan Pustaka 13
	F. Metode Penelitian.....42
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan47
BAB II	KEWENANGAN KPK DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN
	A. Kewenangan KPK49
	B. Tinjauan Kasus-kasus Konkret yang Menggunakan SP356
	C. Hak dan Kewajiban KPK dalam Penyidikan69
BAB III	KEWENANGAN KPK DALAM MENGHENTIKAN PENYIDIKAN MENURUT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
	A. Teori Kepastian Hukum79
	B. Dampak Penggunaan SP3 Terhadap Kepastian Hukum83
	C. Kesesuaian KPK dalam Menghentikan Penyidikan Menurut Perspektif Kepastian Hukum.....91
BAB IV	PENUTUP
	A. Kesimpulan98
	B. Saran.....100
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	